



PUTUSAN

Nomor : 858/Pdt.G/2011/PA.Btm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kecamatan Batuaji, Kota Batam, selanjutnya di sebut Penggugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah meneliti bukti-bukti tertulis dan mendengarkan saksi-saksi yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 September 2011 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam di bawah register perkara Nomor : 858/Pdt.G/2011/PA.Sky tanggal 28 September 2011 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Desember 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong Kota Batam , sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 605/31/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dengan memilih tempat tinggal bersama kos-kosan Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Bukit Tempayan Kecamatan Batu Aji Kota Batam hingga sekarang dan telah hidup rukun sebagai suami isteri ;

halaman 1 dari 8 halaman Putusan No.272/Pdt.G/2013/PASKY



3. Bahwa pada awal bulan Desember 2010 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat ada hubungan dengan wanita lain yang bernama Aini yang diketahui Penggugat dari sms di Hp Tergugat, tetapi Tergugat tidak mengakuinya;
4. Bahwa pada bulan Februari 2010 dengan masalah yang sama Tergugat masih punya hubungan dengan wanita lain dengan wanita yang sama dan Tergugat tidak mengakuinya sehingga Penggugat sudah merasa dikhianati dan disakiti hatinya;
5. Bahwa pada saat pertengkaran ,Tergugat ringan tangan dan sudah 2 kali menampar Penggugat dan salah satunya di depan orangtua Tergugat sehingga Penggugat merasa tersakiti hatinya;
6. Bahwa sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Penggugat merasa Tergugat kurang bertanggungjawab memberi nafkah lahir dikarenakan Penggugat ikut bekerja juga;
7. Bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan masalah yang sama Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain, diketahui Penggugat di tempat wanita tersebut di dormitory bersama Tergugat;
8. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Mei 2011 dengan penyebab yang sama Tergugat masih berhubungan dengan wanita lain yang bernama Aini yang Penggugat ketahui di Plaza Aviari, dan Tergugat membentak-bentak Penggugat hingga terjadi pertengkaran dan Penggugat serta Tergugat pisah rumah hingga sekarang;
9. Bahwa sejak kejadian itu Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah lahir maupun batin hingga sekarang;
10. Bahwa untuk gugatan ini Penggugat sanggup membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang akan dibebankan kepada Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primer :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;



- b. menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;
- c. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di depan persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan No.858/Pdt.G/2011/PA.Btm tanggal 10 dan 17 Oktober 2011, yang telah dibacakan di depan persidangan;

Bahwa sebagai usaha mendamaikan pihak yang berperkara, majelis menganjurkan agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, upaya mediasi sesuai Perma No.1 Tahun 2008 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan bantahan apapun karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, yaitu :

Fotocopy Kutipan Akta Nikah No.605/31/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kec. Bengkong Kota Batam, bukti mana yang telah telah di Materai dan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim serta telah di nazegelement oleh pejabat pos dan di leges oleh Panitera, ditandai bukti P;

Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi – saksi yang telah disumpah di depan persidangan, yaitu :

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Perumahan Permata Hijau blok A No.9, Kelurahan Bukit Tempayan, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, hubungan saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Mereka adalah suami isteri, tetapi belum memiliki keturunan.
 - Bahwa Rumah tangga mereka tidak rukun, karena mereka sering bertengkar dari sejak awal menikah hingga mereka berpisah;

halaman 3 dari 8 halaman Putusan No.0858/Pdt.G/2011/PA.BTM



- Bahwa Karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi dan Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa Mereka sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2011 lalu hingga sekarang;
2. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Perumahan Permata Hijau Blok A. No.09, Kelurahan Bukit Tempayan, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, hubungan saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Setahu saksi mereka pasangan suami isteri, namun belum punya keturunan
 - Bahwa Rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis, keduanya sering saksi lihat bertengkar;
 - Bahwa Karena masalah ekonomi keluarga yang pas-pasan, dan terakhir Tergugat ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa Tidak, mereka sudah pisah sejak bulan Mei 2011 yang lalu hingga sekarang, dan tidak pernah terlihat bersama lagi hingga sekarang
- Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dan Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara peridangan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa mediasi sesuai PERMA No.1 Tahun 2008 gagal mencapai kesepakatan antara Penggugat tetap bertahan untuk berpisah;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 15 Desember 2010, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sejak bulan Desember 2010 dan puncaknya keduanya telah berpisah rumah, disebabkan beberapa hal sebagaimana tertulis dalam posita angka 3 s/d 6 gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak membantah dalil gugatan Penggugat namun untuk memenuhi asas mempersulit terjadinya perceraian dalam UU Perkawinan , maka Penggugat tetap berkewajiban mengajukan bukti-bukti terjadinya sengketa dalam rumah tangga mereka di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi bernama SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang mana keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai Pasal 175 RBg, Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi unsur formil dan materil untuk menjadi alat bukti yang sah dan sesuai yang dikehendaki Pasal 1907 ayat (1) KUHPerdara, “*berdasarkan pengetahuan yang jelas dan atas dasar penglihatan atau pendengaran sendiri*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim mendapati fakta sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2010 lalu dan keduanya sering terlibat pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran itu karena Penggugat dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa keduanya telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2010, dan mereka tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain ;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu, maka telah terbukti adanya keretakan antara Penggugat dan Tergugat yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, yang

halaman 5 dari 8 halaman Putusan No.0858/Pdt.G/2011/PA.BTM



menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama dalam kitab Ma dza Huriyatuz Zaujain I : 83

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) RBg karena Tergugat tidak hadir di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu ba'in suhtra ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk biaya perkara sebesar Rp.331.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011 M bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqaidah 1432 Hijriyah, oleh Drs.Muslim Djamaluddin,MH, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Batam sebagai Ketua Majelis, H. Syofyan Nasution S.H. dan Mardi Chandra, S.Ag, M.Ag, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi hakim Anggota dimaksud, dibantu oleh Riama Manurung,SH.MH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

Drs.Muslim Djamaluddin,MH

halaman 7 dari 8 halaman Putusan No.0858/Pdt.G/2011/PA.BTM



HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

H. Syofyan Nasution, S.H

Mardi Chandra, S.Ag.M.Ag, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Riama Manurung, S.H, MH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
3. Relas	Rp. 240.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp 5.000,-
Jumlah	Rp. 331.000,-